



INTERNAL MEMO Number: ND- 377.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023

To : The Academic Community of Universitas Indonesia

From : Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and Monitoring &

Evaluation

Subject : Confirmation of the Enactment and Recent Review of **Director's Decree**

of the Vocational Education Program, Universitas Indonesia Number

09/SK/DV/UI/2017 in 2023

In accordance with the enactment of Director's Decree of the Vocational Education Program, Universitas Indonesia Number 09/SK/DV/UI/2017 concerning on the Smoke-Free Area Policy in the Vocational Education Program, Universitas Indonesia in the year 2017 at Universitas Indonesia, we hereby inform you that this regulation was reviewed on 22/12/23 The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of the **Director's Decree of the Vocational Education Program, Universitas Indonesia Number 09/SK/DV/UI/2017**. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

22 December 2023

Head of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation

Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D

NUP 060603661



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA Nomor 09/SK/DV/UI/2017

TENTANG

KEBLIAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa rokok adalah salah satu zat adiktif yang apabila digunakan akan menyebabkan kerugian bagi kesehatan individu dan masyarakat:
- b. Bahwa untuk mendukung terciptanya kampus yang sehat dan memajukan derajat kesehatan bagi seluruh warga Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok ;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka Kawasan Tanpa Rokok Program Pendidikan Vokasi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 - 3. Keputusan Rektor UI Nomor 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI);
 - 4. Keputusan Rektor Nomor 025 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia:
 - 5. Keputusan Rektor Nomor 1017 tahun 2016 tentang Pemberhentian Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia dan Pengangkatan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCIPTAKAN

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PROGRAM

PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA.

Pertama : Dilarang menghisap atau menikmati rokok, kecuali di

tempat yang telah disediakan untuk merokok;

Kedua : Perusahaan rokok atau institusi yang citranya terkait

dengan rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan

Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia:

Ketiga : Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia tidak

menerima beasiswa yang berasal dari Perusahaan Rokok

atau institusi yang citranya terkait dengan rokok;

Keempat : Penerima beasiswa di lingkungan Program Pendidikan

Vokasi Universitas Indonesia bukan perokok aktif;

Kelima : Petugas Satuan Pengamanan berhak menegur warga

Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia yang

merokok di area Program Pendidikan Vokasi UI;

Keenam : Sanksi bagi yang merokok di lingkungan Program

Pendidikan Vokasi UI dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- untuk disetorkan ke rekening Non-BP Vokasi;

Ketujuh : Bagi pelapor dengan bukti yang cukup akan diberikan

insentif sebesar Rp 50.000,- bagi yang bisa menangkap

tangan pelaku pelanggaran;

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Februari 2017

Direktur,

Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA.

NIP195805301986091001 Ø

TEMBUSAN:

- Para Wakil Direktur
- Para Manajer
- 3. Ketua UPMA
- 4. Ketua Lemkasi
- 5. Para Ketua dan Sekretaris Bidang Studi
- 6. Para Ketua Program Studi
- Para Kepala Laboratorium.
- 8. Para Kenya DPM/BEM/HM